



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 420/17/002 / II/2020

Berdasarkan : 1. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/ 04/ 51487 Tanggal 12 Februari 2020;
2. Komitmen Pemenuhan Prasarana Usaha :
a. Izin Lokasi PAUD Nomor
b. Surat Keputusan Izin lingkungan Nomor
c. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor sewa

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan	:	Yayasan Merah Putih Bumijawa Tegal
Nonor Induk Berusaha (NIB)	:	9120309970756
Nama Sekolah	:	PAUD MERAH PUTIH
Pimpinan /Penanggungjawab	:	
Nama	:	Liyia Mumarisyah , S.Pd
Jabatan	:	Kepala Sekolah PAUD
Alamat Perusahaan	:	Mobok Karsi Rt. 002 Muncang Larang Kec. Bumijawa
Lokasi Kegiatan / Proyek	:	
Alamat	:	Mobok Karsi Desa Muncang Laran RT 002 RW 004 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
N P W P	:	-
Email	:	pradanapoetra22@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	No.Tlpn /Hp 0878 7481 9500 Fax - Pendidikan Non Formal
K B L I	:	58133

Dikeluarkan di : Slawi
Pada tanggal : 13 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;